

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH**  
**NOMOR : TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN BENER MERIAH**

**A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam unundang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain kedua Undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PPKD.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan Perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan Negara dan Daerah secara efektif dan Efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin melaksanakan melalui tata kelola Pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu Peraturan Daerah pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (Omnibus regulation) dari berbagai undang-undang dan peraturan tersebut di atas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan Daerah dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas maka pokok-pokok muatan peraturan daerah/Qanun ini mencakup.

**1. Perencanaan dan Penganggaran**

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBK semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBK yang diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun ini akan memperjelas siapa bertanggungjawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRK, maupun Internal Eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam Format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta kolerasi antar besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumberdayanya.

APBK merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBK dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Qanun ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Qanun Kabupaten atau Keputusan Bupati. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBK harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBK/Perubahan APBK; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal.

Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara Rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun ini adalah keterkaitan antar kebijakan (Policy), perencanaan (planning) dengan anggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan APBK pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting dan agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.

Penyusunan APBK diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBK sejalan dengan rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBK kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Berdasarkan kebijakan umum APBK yang telah disepakati dengan DPRK, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRK membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk menjadikan acuan bagi setiap Satuan kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang telah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK.

Proses selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK disertai penjelasan dari Dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRK untuk dibahas dan disetujui. APBK disetujui DPRK ini terinci sampai dengan unit organisasi, Fungsi, Program, Kegiatan, dan jenis-jenis belanja. Jika DPRK tidak menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten APBK tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat melaksanakan pengeluaran Daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

## 2. Pelaksanaan dan penata usahaan Keuangan daerah

Bupati selaku pemegang kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat penggunaan anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretariat daerah Kabupaten. Pemisahan ini akan diberikan kejelasan dalam berbagai wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.

Dana.....

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBK dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur qanun Kabupaten ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah, penatausahaan dan pertanggung jawaban APBK, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Qanun Kabupaten ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu peraturan Daerah/Qanun ini juga menetapkan posisi Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, Fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil Unit Pengguna anggaran. Pemegang Kas Kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Qanun kabupaten ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administrasi dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran berada dalam suatu kewenangan tunggal (satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ), Fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan Kompetabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan dan memberi keyakinan bahwa uang Daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada Satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara priodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu unit yang menangani perbendaharaan di satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan invenstasi dari kas yang belum digunakan dalam priode jangka pendek.

### 3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transportasi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRK, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkenaan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK. Dengan demikian BPK RI melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh badan Pengawasan Daerah.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai undang-undang tersebut di atas, maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun ini bersifat umum dan lebih menekan kepada hal yang lebih prinsip, norma, asas landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### B. Pasal demi Pasal

##### Pasal 1

Cukup Jelas

##### Pasal 2

Cukup Jelas

##### Pasal 3

Cukup Jelas

##### Pasal 4

Cukup Jelas

##### Ayat (1)

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau pengguna masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Epektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui untuk mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau satuan sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat.....

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Huruf i  
Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas

Huruf k  
Cukup Jelas

Huruf l  
Cukup Jelas

Huruf m  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal.....

## Pasal 12

## Ayat (1)

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup Jelas

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja /mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## Ayat (4)

Cukup jelas



## Pasal 18

## Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBK berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa Jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 21

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ekuitas dana lancar" adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi Ke Kabupaten/Kota dan dana otonomi khusus.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh menerima ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Ayat.....

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keuangan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRK, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Ayat (6)  
Urusan Pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Ayat (7)  
Huruf a

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRK dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : Gaji dan tunjangan, Honorarium, Lembur, Kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

Huruf.....

## Huruf b

Belanja Barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh : Pembelian Barang dan Jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

## Huruf c

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

## Huruf d

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh : Bunga utang kepada pemerintah Pusat, Bunga Utang kepada Pemda lain, dan Lembaga Keuangan lainnya.

## Huruf e

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

## Huruf f

Hibah digunakan untuk mengangarkan pemberian uang/ barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesipik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

## Huruf g

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang /barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Huruf h

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh : Bagi hasil pajak Provinsi untuk Kabupaten, bagi hasil pajak Kabupaten ke Kabupaten lainnya, bagi hasil pajak Kabupaten untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh : Bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten, bantuan keuangan Kabupaten untuk pemerintahan desa.

Huruf.....

## Huruf i

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## Ayat 8

Cukup jelas

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

SILPA Tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk menandai kegiatan lanjutan, uang Pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga atau hasil disvestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

## Huruf d

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran yang berkenaan.

## Huruf e

Cukup jelas

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Penyertaan modal Pemerintah Daerah termasuk investasi nilai laba pemerintah daerah.

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal.....

## Pasal 30

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan pemerintahan daerah.

## Pasal 31

Cukup jelas

## Pasal 33

## Ayat (1)

Yang dimaksud yang mengacu pada ayat ini adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, manajemen akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Pedoman antara lain memuat :

- a. Pokok-pokok kebijakan memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBK tahun anggaran berikutnya.
- c. Teknis penyusunan APBK.
- d. Hal-hal kusus lainnya.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 36

Cukup jelas

## Pasal 37

## Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat.....

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 38  
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan dengan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK berikut dokumen pendukungnya.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal.....

## Pasal 47

## Ayat (1)

Angka APBK tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBK yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang Perubahan APBK tahun sebelumnya.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, setiap belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 48

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBK Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayata (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Hasil evaluasi harus menunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam APBK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundangan alasan-alasan teknis terkait.

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 49

## Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas



Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Qanun Kabupaten dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Pengambilan dapat dilakukan apabila dengan bukti-bukti yang sah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat dan belanja wajib dalam ayat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (2)

Pasal 62

Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah, dan DAK, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya  
Adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk  
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun  
Kabupaten tentang APBK yang bersangkutan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Persentase 50 % (lima puluh persen) adalah merupakan selisih  
(gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBK.

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud kelengkapan persyaratan seperti :  
a. Dokumen kontrak yang asli;  
b. Kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;  
c. Berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan yang asli

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Ayat (1)  
Sistem Akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur melalui dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.  
Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

## Pasal 97

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai :

- a. pengakuan pendapatan;
- b. pengakuan belanja;
- c. Perinsip-perinsip penyusunan laporan;
- d. Investasi;
- e. Pengakuan dan pemberhentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. Kontrak-kontrak konstruksi;
- g. Kebijakan kapasitas belanja;
- h. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- i. Biaya Penelitian dan pengembangan;
- j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri
- k. Dana cadangan;
- l. Penjabaran mata uang Asing

## Pasal 98

Cukup jelas

## Pasal 99

Cukup jelas

## Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan. Investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang memberi manfaat ekonomi/sosial dimasa depan.

Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 101

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menu-  
tup jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas

Pasal 108  
Cukup jelas

Pasal 109  
Cukup jelas

Pasal 110  
Cukup jelas

Pasal 111  
Cukup jelas

Pasal 112  
Cukup jelas

Pasal 113  
Cukup jelas

Pasal 114  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu misalnya  
Piutang pajak daerah

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 115  
Cukup jelas

Pasal .....

## Pasal 116

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

## Pasal 117

## Ayat (1)

Karakteristik investasi jangka pendek adalah ;  
 a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan  
 b. ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan  
 c. beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pemberian SUN jangka pendek dan SBI.

## Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

## Pasal 118

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/pemanfaatan aset daerah; penyertaan modal daerah pada BUMN dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan penapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## Ayat (3)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

## Pasal 119

Cukup jelas

## Pasal 120

Cukup jelas

## Pasal 121

Cukup jelas

Pasal .....



## Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti pendapatan RSUD, dana darurat.

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan Resiko rendah adalah deposito pada Bank Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan Resiko rendah adalah deposito pada Bank Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 126

Huruf a

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman /utang luar negeri.

Huruf b

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf .....

## Huruf d

Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan Bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, Dana pensiun.

## Huruf e

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

## Pasal 127

## Ayat (1)

Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 128

Cukup jelas

## Pasal 129

Cukup jelas

## Pasal 130

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada seluruh daerah dalam ketentuan ini yakni dalam Pelaksanaannya termasuk pengelolaan keuangan desa.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 131

Cukup jelas

## Pasal 132

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang APBK Dengan kebijakan umum ABPK.

7  
08 Tal  
17  
21  
Jember  
Kakus

Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134  
Cukup jelas

Pasal 135  
Cukup jelas

Pasal 136  
Cukup jelas

Pasal 137  
Cukup jelas

Pasal 138  
Cukup jelas

Pasal 139  
Cukup jelas

Pasal 140  
Cukup jelas

Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Cukup jelas

Pasal 143  
Cukup jelas

Pasal 144  
Cukup jelas

Pasal 145  
Huruf a

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti Rumah Sakit Daerah. Penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dekumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Huruf b

Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan

Pasal 146  
Cukup jelas

Pasal 147  
Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidanga pengelolaan keuangan BLUD.  
pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal .....

7  
100 Tal  
11  
atribu  
fokus

Pasal 148  
Cukup jelas

Pasal 149  
Cukup jelas

Pasal 150  
Cukup jelas

Pasal 151  
Cukup jelas

Pasal 152  
Cukup jelas

Pasal 153  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 03